Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

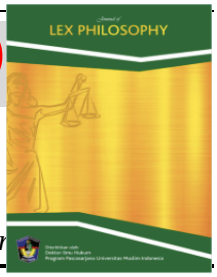

Kedudukan Surat Wasiat Dalam sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia

Nur Mardatillah[1], Muhammad Kamal[2] & Arfah Tjolleng[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: nur.mardatillah@umi.ac.id

Submitted: 14 Nopember 2024; Revised: 25 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis Kedudukan Surat Wasiat Dalam sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam; (2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan Surat Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan. Penelitian ini menggunakan Metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan merupakan suatu kesatuan dalam sistem hukum kewarisan Islam. maka dengan dilaksanakannya wasiat adalah untuk menyempurnakan peristiwa hukum dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan. (2) Pelaksanaan surat wasiat di dalam ketentuan hukum Islam surat wasiat dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, dalam bentuk lisan, tulisan dan isyarat dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syaratnya. Sedangkan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata surat wasiat dapat dikatakan otentik ketika dalam bentuk akta atau tulisan.

Kata Kunci: *Surat Wasiat; Pembagian; Harta*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the position of wills in the inheritance distribution system according to Islamic law; (2) To understand and analyze the implementation of wills in the distribution of inheritance. This research uses normative legal methods. The results of this research show that: (1) The position of wills in the inheritance distribution system is an integral part of the Islamic inheritance law system. So the execution of a will is to complete the legal events in the implementation of the distribution of inherited assets. (2) The implementation of a will in the Islamic law provisions of a will can be done in three ways, namely, in oral, written and gesture form by fulfilling the terms and conditions. Meanwhile, based on civil law, a will can be said to be authentic when it is in the form of a deed or writing.

Keywords: *Wills; Distribution; Treasure*

PENDAHULUAN

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam, adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan bersih (Adliyah, 2020). Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris, dan harta peninggalan harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Islam mengatur secara jelas mengenai pembagian harta warisan, namun tetap memberikan ruang bagi seseorang untuk menyampaikan wasiat selama wasiat tersebut tidak melanggar ketentuan syariat (Utama, 2016).

Surat wasiat atau testament adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*) (Sanjaya, 2018). Dalam hukum Islam, seorang Muslim diperbolehkan membuat wasiat hingga sepertiga dari total harta yang dimilikinya. Wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya menurut hukum waris Islam, ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 180 :

Terjemahan:

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim, hukum waris Islam diakui sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di samping hukum perdata dan adat. Kedudukan wasiat dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia juga telah diatur dalam Buku II pasal 194 sampai pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris di kalangan umat Islam (Moechthar, 2017).

Dalam praktik pelaksanaannya, wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat (Tambajong, Lontoh & Mangundap, 2023). Dalam kaitan ini pula hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris melalui wasiat (Asmaraneti, *et, al,* 2023). Dalam masyarakat persoalan kewarisan yang paling dominan mencuat adalah masalah transfer harta dan penguasaan harta dari orang yang meninggal dunia oleh sebagian ahli waris pihak lain (Hamid, Yunus & Nuh, 2020).

Selain itu, masyarakat sering kali kurang memahami kedudukan dan batasan surat wasiat dalam pembagian harta peninggalan, yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa antar ahli waris (Kamilah & Aridhayandi, 2015). Misalnya, kesalahpahaman tentang pembagian harta berdasarkan wasiat yang melampaui sepertiga harta, atau pemberian wasiat kepada ahli waris yang sudah memiliki hak waris berdasarkan hukum Islam (Saputri, 2023). Seperti orang yang memiiki kelebihan harta harus mampu untuk menggunakan hartanya untuk hal-hal yang

dapat bermanfaat untuk orang lain seperti memberikan hibah, zakat dan lain sebagainya mengingat harta juga memiliki fungsi sosial (Saipe, Abbas & Zainuddin, 2021). Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan surat wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam dalam tata hukum Indonesia sangat penting untuk dipahami. Pemahaman yang jelas tentang ini tidak hanya akan membantu dalam menyelesaikan sengketa waris secara adil, tetapi juga dapat memberikan panduan bagi masyarakat dalam membuat dan melaksanakan wasiat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dilihat dari konsep Islam, hukum sebagai sarana menuju keadilan dapat dikatakan efektif ketika ada perpaduan nilai-nilai keadilan substantif antara pesan hukum (al-Qur'an dan hadis) dengan masyarakat sebagai orang yang dibebani hukum. Pembagian harta peninggalan merupakan salah satu persoalan hukum yang sering menjadi sengketa di tengah Masyarakat (Maradona Nawi & Anzar, 2021). Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pembagian warisan diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi pengadilan agama dalam memutus perkara. Salah satu aspek penting dalam pembagian warisan adalah keberadaan wasiat, yang sering kali menjadi sumber perdebatan, terutama apabila pelaksanaannya melibatkan ahli waris yang keberatan terhadap wasiat tersebut (Setiawan, 2017).

Sebagai contoh, dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bantaeng dalam Perkara Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg, sengketa terjadi antara para ahli waris almarhumah Hj. Baraiyya binti Kalepu dan Masjid Nurul Ikhlas Bongoso. Para Penggugat, yang merupakan ahli waris, menyatakan keberatan terhadap wasiat almarhumah, yang memberikan sebagian hartanya sebesar Rp200.000.000 kepada Masjid Nurul Ikhlas Bongoso sebagai lembaga penerima. Para ahli waris, yang termasuk dalam kategori dzawil arham (kerabat jauh), keberatan terhadap wasiat tersebut karena jumlahnya melebihi sepertiga dari harta warisan.

Berdasarkan Pasal 201 KHI, apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan dan ahli waris tidak menyetujui, maka wasiat hanya dapat dilaksanakan hingga sepertiga dari harta warisan tersebut (Nugraheni & Rosyida, 2024). Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa wasiat yang dilakukan oleh almarhumah Hj. Baraiyya binti Kalepu sah secara hukum, karena telah memenuhi syarat formal, termasuk didukung oleh bukti tertulis dan keterangan saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Majelis Hakim menyatakan wasiat tersebut sah dan harus dilaksanakan sepenuhnya, dengan pertimbangan bahwa para ahli waris tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) KHI. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks dan Mahkamah Agung Nomor 34K/Pdt.G/2022, yang menegaskan bahwa dalam ketiadaan ahli waris dzawil furudh dan ashabah, ahli waris dzawil arham berhak menerima warisan. Namun, wasiat yang melebihi sepertiga harta warisan tetap dapat dilaksanakan jika tidak ada ahli waris yang sah menurut Pasal 174 ayat (1) KHI yang keberatan.

Kasus ini mencerminkan kompleksitas penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisan di Indonesia, terutama terkait kedudukan wasiat dalam sistem hukum

nasional. Sengketa seperti ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam dan peran wasiat dalam kerangka hukum waris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan surat wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam dan bagaimana hal tersebut diintegrasikan ke dalam tata hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakuka dengan pendekatan pada norma atau subtansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books,* yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang terbentuk. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari beberapa aspek terkait permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang dimaksud, antara lain. Ada tiga pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wasiat merupakan hal yang timbul sesuai dengan sifat manusia, Dimana manusia selalu mengharapkan agar amalnya di dunia akan memberikan keselamatan kepadanya kelak di akhirat,manusia selalu untuk berusaha untuk berbuat amal kebaikan sewaktu ia masih hidup, salah satu amal kebaikan tersebut yaitu membuat suatu wasiat semasa hidupnya agar sebagian dari harta yang dimilikinya digunakan untuk kebutuhan orang lain. Wasiat juga merupakan pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak.Kedudukan wasiat di dalam hukum kewarisan Islam adalah sangat penting.Hal ini telah disebutkan berulang-ulang didalam AlQur'an mengenai wasiat ini,baik padaayat-ayat Al-Qur'ansebelum turunnya ayat kewarisan maupun saat sesudah turunnya ayat kewarisan, terutama yang terdapat dalam ayat kewarisan bersangkutan dengan wasiat itu sendiri (Nata, Rahman & Abbas, 2022).

Menurut *AliAsh-Shabuni,*ahli waris yaitu mereka merupakan yang berhak untuk menguasai dan menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya suatu ikatan kekerabatan(nasab),atau ikatan pernikahan atau lainnya.(Al-juzairi,20189). Jika dilihat dari adanya segi bagian-bagian yang diterima dapat dibedakan seperti Ahli waris *ashhabal-furudh*,merupakan suatu ahli waris menerima bagian yang telah ditentukan yaitu besar kecilnya, seperti½,1/3, atau1/6 Ahli waris *ashabah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *ashhabal-furud*.Ahli waris *zhawial-arham*,merupakan ahli waris karena adanya hubungan darah dan pada ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa masalah wasiat tidak terpisah dengan kewarisan, sehingga salah seorang ahli hukum yang bernama M. Sautayra telah membentang dengan jelas tentang tujuan melakukan wasiat sebagai berikut:

"Dalam pandangan orang Islam wasiat adalah suatu lembaga suci, karena perbuatan itu diatur oleh Al-Qur'an. Ia memberikan kesempatan kepada pewasiat suatu jalan untuk memperbaiki pelaksanaan hukum warisan dalam rangka batas-batas yang tertentu, dan untuk membukakan kemungkinan bagi anggota-anggota keluarga yang dikecualikan dari hak waris, bagi mendapatkan dari harta warisan itu, dan untuk menyatakan penghargaan kepada seseorang yang bukan anggota keluarganya yang telah pernah berjasa kepadanya, atau telah menyatakn kesetiannya kepada pewaris pada waktu- waktu terakhir dari hayatnya.

Sering terjadi bahwa seseorang yang akan meninggal dunia memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan terakhir atau wasiat, agar sepeninggalnya nanti harta warisannya dibagi dengan cara tertentu. Misalnya kepada istri supaya diberikan bagian berupa rumah dengan pekarangannya, kepada anak laki-laki sulung diberikan bagian sawah, kepada anak perempuan diberikan bagian perhiasan dan seterusnya. Membagi benda-benda harta warisan dengan jalan wasiat itu biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan dikalangan ahli waris nanti.

Tuntutan-tuntutan dalam Al-Qur'an mengenai wasiat antara lain termuat dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 240 Ayat tersebut menunjukkan bahwa wasiat boleh dilakukan. Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi menceritakan firman allah, bahwa ada dua hal yang diberikan kepada umat sebelumnya. Pertama, Allah menentukan sebagian dari harta seseorang khusus untuk seseorang ketika ia akan wafat (dengan jalan wasiat) untuk membersihkan dirinya (dari dosa), dan kedua doa seorang hamba buat seseorang yang telah wafat.

Hadis di atas mengatakan bahwa wasiat berfungsi sebagai amal kebajikan yang bisa membersihkan diri dari beban dosa. Hal ini di antara yang mendorong mengapa seseorang mewasiatkan sebagian hartanya, di samping bertujuan membantu saudara- saudara yang sedang membutuhkan, atau kepentingan umum yang diridhai Allah.

Dengan demikian wasiat, di samping berfungsi membersihkan dari karat-karat dosa, juga berfungsi sosial, merupakan sumber dana untuk membantu yang sedang membutuhkan. Dengan fungsi gandanya itu kedudukan wasiat begitu penting dalam Islam, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan bahwa tidaklah benar atau tidaklah hati-hati bagi seorang muslim yang hendak menwasiatkan sesuatu yang dibiarkan begitu saja, kecuali jika wasiat itu tertulis di dekatnya Hadis tersebut memberi petunjuk, agar bilamana seseorang telah memutuskan untuk berwasiat, janganlah lalai menuliskannya, karena tidak tahu kapan ia menemui ajalnya. Kelalaian menuliskan atau memberitahukan keputusan wasiatnya, akan berakibat luputnya waktu baginya untuk sesuatu yang amat berharga. Olehnya itu, bagi pihak yang mendengarnya atau menerima wasiat, sikap jujurnya sangat menentukan. Karena jika tidak, berarti menjadi penghalang bagi tercapainya maksud baik dari yang berwasiat. Murkah Allah atas orang yang tidak jujur atau yang berani mengubah isi wasiat yang diketahui atau didengarnya. Dalam hal ini Allah berfirman QS. Al-Baqarah Ayat 181.

Demi kepentingan yang berwasiat, penerima wasiat, dan ahli waris maka wasiat mempunyai rukun dan syarat secara ketat. Hal itu dimaksudkan agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan, dan jangan ada saling sengketa di kemudian hari. Namun, apa yang dikhawatirkan itu tidak jarang terjadi dalam praktiknya. Hal itu disebabkan, adakalanya yang berwasiat tidak mematuhi kaidah-kaidah yang ada, dan ada kalanya yang menerima wasiat berani mengubah isi wasiat atau membuat wasiat palsu sama sekali, disamping tidak jarang pula pihak ahli waris yang tidak mau tahu dengan adanya wasiat orang tuanya.

Pada dasarnya untuk membagi harta warisan adalah wewenang ahli waris yang ditinggalkan, di saat harta benda itu menjadi hak milik mereka. Namun dalam kondisi tertentu, orang tua dengan niat baiknya, dibenarkan memilah-milah hartanya untuk masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum *faraid,* dan mewasiatkan agar ketentuan itu di taati oleh anak-anaknya setelah ia wafat. Wasiat seperti itulah yang di maksud dengan wasiat pembagian harta warisan (Muhibbin & Wahid, 2022).

Wasiat dalam pembagian harta warisan dapat diakui dan wajib ditaati oleh ahli waris, bilamana harta dibagi secara jujur, sesuai dengan hukum *faraid*, bukan sengaja merugikan satu pihak di antara ahli waris. Dengan demikian masing-masing ahli waris menerima haknya sebagaimana mestinya. Serta wasiat juga dibatasi dalam system hukum kewarisan Islam, misalnya ada ketentuan hak *legitieme portie,* yang dalam hal ini, menurut hukum Islam bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh nilai harta warisan.

Pentingnya surat wasiat dalam pembagian harta warisan juga diatur dalam sistem KUHPerdata. Surat wasiat tidak hanya berguna ketika si pembuat meninggal dunia tetapi juga berguna sebagai suatu kepastian bagi seluruh anggota keluarga. Dapat dipahami secara singkat bahwa *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah orang tersebut meninggal dunia, dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pasal 875 KUHPerdata menyatakan suatu *testament* atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Berdasarkan Pasal 875 KUHperdata tersebut dalam suatu testament terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan antara lain: Pertama, *testament* merupakan suatu akta. Hal ini berarti suatu *testament* haruslah berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan dan isinya berupa pernyataan atau kehendak dari pewasiat. Kedua, suatu *testament* berisi suatu pernyataan kehendak, yang berarti tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan dari seseorang yang sudah dianggap sudah cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. *Testament* meninggalkan suatu perikatan, namun bukan suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan di antara orang mengingatkan diri pada perjanjian tersebut. Karena tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang diberi wasiatpun suatu *testament* sudah dianggap sah. Ketiga, unsur selanjutnya adalah apa yang dikehendaki akan terjadi setelah meninggal dunia. Berarti bahwa suatu *testament* baru berlaku setelah pemberi wasiat telah meninggal dunia. Oleh sebab itu testament disebut juga dengan kehendak terakhir. Keempat, wasiat atau testament dapat

dicabut kembali, ketentuan digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cakap dengan bentuk lain. Pencabutan ini meberikan suatu pengertian bahwa tidak semua yang diinganken oleh seseorang sebagaimana yang diletakkan dalam wasiatnya, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Ditinjau secara formil atau bentuknya, suatu testament merupakan akta yang harus memenuhi syarat undang-undang perdata Pasal 930 KUHPerdata. Sedangkan bila dilihat dari materil testament merupakan pernyataan kehendak yang mempunyai akibat atau berlakunya sesudah si pembuat testament meninggal dunia.

Seperti yang kita ketahui bersama dasar hukum surat wasiat terdapat dalam KUHPerdata tepatnya Pasal 874 yang isinya dan intinya mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris. Sehingga secara formalitas dapat dipahami jika surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau dititipkan atau disimpan oleh notaris.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dalam sistem perdata wasiat diakui sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dimuat dalam bentuk akta. Surat wasiat atau testament pada KUHPerdata tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi bisa mendapatkan hukum yang sah apabila memenuhi unsur yaitu: satu notaris dan dua saksi sebagaimana telah dijelaskan pada KUHPerdata.

Dalam pasal yang lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap ketentuan tentang pengangkatan waris melalui wasiat dalam hal ini diatur dalam Pasal 954 yang Berbunyi: "wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruh maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiganya". Dengan demikan wasiat dalam ketentuan KUHPerdata dapat berisi pengangkatan ahli waris yang dikenal dengan istilah erfstelling di samping berisi pemberian kepada orang lain yang disebut legaat.

Dalam KHI penentuan kadar wasiat tidak boleh melebihi 1/3 seperti yang ada dalam Pasal 201 KHI yang Berbunyi:" Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisannya". Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang di dalamnya memuat bagian-bagian si penerima wasiat yang tidak hanya sepertiga saja. Sedangkan menurut Pasal 195 (1) KHI yang berbunyi: " wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notrais". Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KHI wasiat dapat dilakukan secara lisan atau akta di bawah tangan atau tidak tertulis, tetapi harus dilakukan dihadapan dua orang saksi. Berbeda dengan KUHPerdata bahwa wasiat akan berlaku jika mempunyai sebuah bukti yaitu yang berbentuk sebuah akta tertulis.

Pembagian harta warisan berdasarkan wasiatpun ada batasnya. Pewaris tidak dapat menwasiatkan seluruh harta kekayaannya yang masuk ke dalam *legitiemeportie,* yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada pewaris sesuai undang- undang. Batasan wasiat dalam suatu *testament* terletak dalam Pasal 931 KUHPerdata yaitu tentang *legitieme portie* yang menyatakan bahwa *legitieme portie* atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris

dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat.

Legitieme portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Bagian tersebut tidak diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan bisa maupun dengan surat wasiat. Orang-orang yang mendapat bagian ini disebut dengan *legitimaris.* Yang berhak atas bagian mutlak adalah para ahli waris lurus ke bawah (anak dan keturunannya) atau garis lurus ke atas (ayah/ibu atau kakek/nenek dan seterusnya) dari pewaris. Dengan demikian, istri/suami yang masih hidup dan keluarga dalam keturunan menyamping (paman/ bibi) dan keturunannya yang tidak memiliki hak atas bagian mutlak tersebut.

'Berdasarkan penjelasan di atas soal pembagian harta warisan juga tidak menutup kemungkinan juga bila si pembuat surat wasiat ingin membagi hartanya ke pihak lain, seperti yayasan, sarana pendidikan, mesjid dan lain-lain. Oleh karena itu surat wasiat menjadi hal yang penting untuk memberikan kejelasan soal pengelolaan harta ketika sudah meninggal dunia. Meskipun urusan pembagian warisan tetap bisa diselesaikan dengan hukum waris yang berlaku. Surat wasiat tetaplah penting untuk mengatur masalah pembagian dan pengelolaan harta warisan. Dengan adanya surat wasiat akan berfungsi untuk menghindari saling sengketa di antara para ahli waris serta pembagian harta warisan akan lebih adil sesuai kuasa dari pemberi wasiat.

Wasiat merupakan suatu peristiwa (tindakan) hukum dalam bentuk perikatan sepihak, dimana niat dan hasrat yang tulus menjadi landasan dasar pelaksanaannya. Sesuai dengan salah satu tujuan hukum Islam yaitu tercapainya kemaslahatan dan adanya manfaat serta nilai ibadah yang diperoleh dari suatu perbuatan. Wasiat juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi setiap hak dan rasa keadilan orang lain yang berkaitan dengan harta seseorang yang telah meninggal, sebab dalam suatu harta terdapat hak orang lain di dalamnya. Dari pengertian wasiat secara umum, dapat dipahami bahwa kedudukan wasiat disini adalah sebagai suatu tindakan bersifat "*tasharruf*" yang memiliki implikasi hukum tertentu.

Kedudukan wasiat sendiri dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum islam adalah salah satu hal terpenting menyangkut kematian dan pembagian harta peninggalan seseorang. Dimana pelaksanaan wasiat lebih didahulukan dari pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris. Artinya, sistem perhitungan harta peninggalan baru dapat dimulai setelah pengurangan harta pewaris dari kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap pewaris, termasuk menunaikan wasiat. Wasiat menjadi salah satu alternatif dalam pembagian harta peninggalan, menjadi pelengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum kewarisan Islam. Wasiat menjadi jalan bagi para ahli waris yang terpaksa tidak menerima bagian dari harta peninggalan karena sebab tertentu, yang mungkin posisinya *mahjub* (tersingkir) oleh ahli waris yang lain. Pemberian wasiat merupakan peristiwa hukum yang pelaksanaannya digantungkan pada meninggalnya orang yang berwasiat, sesuai Pasal 171 huruf f KHI tentang pengertian wasiat itu sendiri, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi, peristiwa pemberian wasiat harus

tunduk pada pertimbangan bahwa wasiat tidak boleh mendatangkan mudharat kepada para ahli waris karena adanya hasrat/maksud lain dari orang yang berwasiat.

Kedudukan wasiat di sini substansinya dapat dikatakan merupakan tindakan hukum yang *tasyarruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang di sandarkan setelah meninggalanya pemilik harta.

Adapun wasiat dalam hukum islam dapat dilihat dalam firman Allah SWT pada surah An- Nisa Ayat 11-12:

Terjemahnya:

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dari beberapa ketentuan Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat, menunjukkan bahwa wasiat sangat penting artinya, sebab menyangkut soal status Hukum atau keabsahan dari pada pelaksanaan wasiat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, bahkan jika ditelusuri secara mendalam tentang ayat- ayat yang telah

dikemukakan sebelumnya terdapat kata hendaklah yang menunjukkan suatu perintah yang berbentuk wajib untuk dilaksanakan, maksudnya agar supaya para ahli waris atau para keluarga dan kerabat yang ditinggalkan merasa berkecukupan sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dengan begitu pentingnya masalah wasiat ini sehingga kedudukannya dalam hukum kewarisan Islam sangat penting, karena mengingat bahwa masalah wasiat juga merupakan masalah kewarisan yang harus ditunaikan, dan masalah hukumnya adalah wajib dilaksanakan bagi seorang yang meninggalkan harta yang wajar untuk diwasiatkan, baik yang ditujukan kepada Dari beberapa ketentuan Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat, menunjukkan bahwa wasiat sangat penting artinya, sebab menyangkut soal status Hukum atau keabsahan dari pada pelaksanaan wasiat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, bahkan jika ditelusuri secara mendalam tentang ayat- ayat yang telah dikemukakan sebelumnya terdapat kata hendaklah yang menunjukkan suatu perintah yang berbentuk wajib untuk dilaksanakan, maksudnya agar supaya para ahli waris atau para keluarga dan kerabat yang ditinggalkan merasa berkecukupan sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dengan begitu pentingnya masalah wasiat ini sehingga kedudukannya dalam hukum kewarisan Islam sangat penting, karena mengingat bahwa masalah wasiat juga merupakan masalah kewarisan yang harus ditunaikan, dan masalah hukumnya adalah wajib dilaksanakan bagi seorang yang meninggalkan harta yang wajar untuk diwasiatkan, baik yang ditujukan kepada istri, ibu bapak, anak cucu, atau yang diistilahkan dengan keluarga dan kerabat terdekat maupun kerabat yang jauh, yang oleh karena sesuatu hal sehingga mereka terhalang untuk menerima warisan.

Dalam syariat Islam, wasiat didahulukan dari pada pembagian harta warisan kepada ahli waris terhadap hak- hak yang harus didahulukan dari harta peninggalan, walaupun pada dasarnya sebahagian para *fuqaha* mengatakan bahwa hukum wasiat itu hukumnya hanya sunnat, sehingga dengan alasan inilah barang atau harta benda yang diwasiatkan terlebih dahulu harus bersih dari utang pemberi wasiat. Namun pada sisi lain, para ulama dan *fuqaha* yang menetapkan wajibnya wasiat ini, dengan berdasarkan pada penafsiran dalam hukum kewarisan Islam.

Apabila dipahami secara seksama mengenai ayat wasiat dan ayat mewarisi tersebut, maka ayat-ayat tentang wasiat itu ditujukan kepada keluarga yang tersisih dari harta warisan, karena mungkin terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, sedangkan ayat mewarisi ditujukan kepada keluarga yang sudah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an dan Hadits atau yang telah memperoleh bagian tertentu. Oleh karena itu wasiat sah hukumnya sepanjang memenuhi rukun- rukun atau syarat-syarat yang ditetapkan yaitu terjadi ijab dan qabul diantara kedua pihak, dimana pernyataan wasiat dapat dilakukan dengan ucapan (lisan) isyarat dan perbuatan, dan diisyaratkan orang yang mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain, termasuk didalamnya *akil baligh,* berakal, bebas menentukan kehendaknya dan tidak berada dalam perwalian.

B. Pelaksanaan Surat Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan

Sesuai dengan kaidah yang telah dibahas sebelumnya, harta peninggalan pewaris yang akan dibagikan kepada para ahli waris harus sudah bersih dari biaya

pengurusan jenazah, utang dan wasiat. Ini berarti bahwa harta peninggalan (tirkah) harus dipotong dahulu (dikurangi) dengan biaya pengurusan jenazah, dan kemudian utang (jika ada), berapapun jumlah atau nilai utang itu. Selanjutnya harta itu dikurangi lagi dengan wasiat (jika ada). Dalam hal wasiat, maka jumlah atau nilai wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta yang akan dibagikan. Dengan kata lain, wasiat hanya dapat dilaksanakan sampai batas 1/3 bagian dari harta peninggalan (setelah dipotong utang jika ada). Sisa harta yang tinggal 2/3 bagian inilah yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Adapun jika lebih besar daripada 1/3 bagian harta, maka wasiat itu hanya dibolehkan jika semua ahli waris menyetujuinya.

Menyangkut pelaksanaan wasiat ni maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ijab Kabul
2. Ijab Kabul harus tegas dan pasti
3. Ijab Kabul harus dilakukan oleh orang yang meneuhi persyaratan untuk itu
4. Ijab dan Kabul tidak mengandung *ta'liq.*

Dalam pandangan Ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan penyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Bahkan dalam prakteknya dewasa ini, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki di kemudian hari maka untuk menjalankan ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad saw. Sering pernyataan wasiat itu dilakukan dalam bentuk akta otentik, yaitu dibuat secara notarial, apakah dibuat oleh atau dihadapan notaris atau disimpan dalam *protocol* notaris.

Kompilasi hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewarisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.

Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia. Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris.

Pelaksanaan surat wasiat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Surat Wasiat Rahasia, bahwa yang orang yang akan meninggalkan warisan, menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulisnya kalau ia tidak bisa menulis, tetapi testament itu harus ditandatangainya sendiri. Testament tersebut dapat dimasukkan dalam sampul tertutup, kemudia diserahkan kepada notaris atau diserahkan kepada notaris dalam keadaan tidak tertutup dan notarislah yang menutup dan menyegel dengan 4 orang saksi.
2. Surat Wasiat Umum, dibuat oleh orang yang akan meninggalkan warisan, dating sendiri ke kantor notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris, kemudia

notaris tersebut menyusunnya dalam bentuk sebuah akta, dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Akta notaris ini ditandatangani oleh notaris, orang yang akan meninggalkan warisan dan saksi-saksi.

3. Surat Wasiat yang ditulis sendiri, surat wasiat atau testament ini seluruhnya harus ditulis dan ditandatangani oleh orang yang akan meninggalkan warisan, selanjutnya diserahkan kepada notaris untuk disimpan oleh orang yang akan meninggalkan warisan itu dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Penyerahan testament kepada notaris dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Kekuatan testament ini sama dengan kekuatan testament umum yang dibuat di hadapan notaris dan dianggap dibuatnya pada tanggal penerimaan akta tersebut oleh notaris (tanpa memperhatikan tanggal yang telah ditulis dalam testament oleh orang yang telah menuliskan testament tersebut). Apabila testament diserahkan kepada notaris dalam sampul tertutup, maka notaris tidak berhak membukanya melainkan setelah orang yang membuat testament itu meninggal dunia, menyerahkannya.

Pelaksanaan wasiat menurut KUHPerdata kita dapat melihat mengenai pengangkatan pelaksana wasiat yang telah ada dalam Pasal 1006 KUHPerdata, tugas dan wewenang pelaksana wasiat yang diatur dalam Pasal 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1014, 1015, 1018 dan 1021 KUHPerdata. Dalam Pasal 1007 Berbunyi:" Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau bagian tertentu daripadanya. Dalam hal pertama, penguasaan itu meliputi baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. Penguasaan itu menurut hukum tidak akan berlangsung lama daripada setahun, terhitung dari hari ketika para pelaksana dapat menguasai barang-barang itu".

Pasal 1009

"Pelaksana surat wasiat harus mengusahakan penyegelan harta peninggalannya, bila ada ahli waris yang masih di bawah umur atau ditaruh di bawah pemngampuan. Yang pada waktu pewaris meninggal tidak mempunyai wali atau pengampu, atau jika ada ahli waris yang tidak hadir, baik sendiri maupun dengan perantaraan.

Pasal 1010

Pelaksana wajib mengusahakan pembuatan perincian harta peninggalan itu dihadapan para ahli waris yang ada di indonesia atau setelah memanggil mereka dengan sah."

Pasal 1011

Pelaksana harus mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris dilaksanakn, dan dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiatnya:.

Pasal 1012

Bila uang tunai yang diperlukan untuk membayar hibah- hibah wasiat tidak tersedia, maka pelaksana mempunyai wewenang untuk mengusahakan penjualan di muka umum dan menurut kebiasaan setempat. Atas barang-barang bergerak dari harta peninggalan itu, dan bila perlu, juga satu atau beberapa dari harta tetap, tetapi yang tersebut terakhir haruslah dengan persetujuan para ahli waris, atau bila mereka tidak

ada dengan izin Hakim, kecuali bila para ahli waris berkenaan untuk membayar lebih dahulu uang yang diperlukan.

Penjualan itu dapat juga dilaksanakan di bawah tangan, bila semua ahli waris menyetujuinya, tanpa mengurangi ketentuan mengenai anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang berada dalam pengampuan."

Pasal 1014

"Mereka tidak berwenang untuk menjual barang-barang harta peninggalan dengan maksud untuk melakukan pembagian; pada akhir pengelolaan, mereka wajib memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang berkepentingan, dengan menyerahkan semua barang dan efek yang termasuk harta peninggalan, beserta penutup perhitungannya, agar dapat diadakan pembagian antara para ahli waris. Dalam hal melakukan pembagian, mereka harus membantu para ahli waris, bila para ahli waris ini menghendakinya".

Pasal 1015

Kekuasaan pelaksana suatu wasiat tidak beralih kepada ahli warisnya."

Pasal 1018

Tiap-tiap ketentuan pewaris yang berisi bahwa pelaksana surat wasiat untuk penyegelan, perincian harta, perhitungan dan pertanggungjawaban dan urusan lai yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, dibebankan pada harata peninggalan itu".

Pasal 1021

"Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima tugas pelaksana suatu warisan atau tugas pengelola warisan atau hibah wasiat, tetapi orang yang telah menerima hal itu wajib menyelesaikannya. Bila pewaris tidak memberikan upah kepada pelaksana untuk melakukan pekerjaannya, atau tidak memberikan hibah wasiat untuk itu kepadanya, maka pelaksana itu atau para pelaksana bila diangkat lebih dari satu pelaksana untuk diri sendiri atau mereka bersama-sama berhak memperhitungkan upah, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 411 untuk para wali.

KESIMPULAN

1. Kedudukan wasiat dalam sistem pembagain harta peninggalan merupakan suatu kesatuan dalam sistem hukum kewarisan Islam. Maka dengan dilaksanakannya wasiat adalah untuk menyempurnakan peristiwa hukum dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan.
2. Pelaksanaan surat wasiat di dalam ketentuan hukum Islam surat wasiat dapat dilaksanakan dengan tiga cara yaitu, dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan, dan dalam bentuk isyarat dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syaratnya. Sedangkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata surat wasiat dapat dikatakan otentik ketika dalam bentuk akta atau tulisan.

SARAN

1. Kedudukan wasiat dalam pembagian harta warisan sangat penting dan hukumnya wajib sehingga diharapkan bagi si pembuat wasiat harus memahami

segala aturan dan syarat dalam pembagian harta warisan terlebih dahulu serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum islam.

2. Perlu dikembangkan sistem hukum kewarisan Islam yang adil agar menghindari terjadinya saling sengketa antara ahli waris. Dengan ketentuan rukun dan syarat wasiat dilaksanakan berdasarkan ketetapan hukum Islam dalam Al-quran, hadist, dan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adliyah, N. (2020). Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, *5*(1), 72-82.

Asmaraneti, L., Puspita, R., Noviani, D., & Muyasaroh, M. (2023). Pranata Hukum Wasiat. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *1*(4), 64-78.

Hamid, M. R., Yunus, A., & Nuh, M. S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(6), 841-855.

Kamilah, A., & Aridhayandi, R. (2015). Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken). *Jurnal Wawasan Yuridika*, *32*(1), 22-37.

Maradona, A., Nawi, S., & Anzar, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(1), 185-200.

Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, *32*(2), 280-309.

Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.

Nata, R. W., Rahman, S., & Abbas, I. (2022). Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 935-951.

Nugraheni, D., & Rosyida, S. (2024). Wasiat Melebihi Sepertiga Harta Warisan Akibat Adanya Ahli Waris Dzawil Arham Perspektif Hukum Kewarisan Islam. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, *6*(1), 131-146.

Saipe, L. A., Abbas, I., & Zainuddin, Z. (2021). Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt. G/2009/PA Lbt. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(3), 1031-1046.

Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, *5*(1), 67-97.

Saputri, R. K. (2023). Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, *2*(2), 205-220.

Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis. *Muslim Heritage*, *2*(1), 43-62.

Tambajong, H. B., Lontoh, R. L., & Mangundap, A. T. (2023). Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris. *UNES Law Review*, *6*(2), 7000-7006.

Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *34*(1), 68-86.

.